



**GUBERNUR BALI**

**PERATURAN GUBERNUR BALI**

**NOMOR 21 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR BALI NOMOR 15 TAHUN 2004 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 4 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 3 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.**

**GUBERNUR BALI,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan evaluasi terhadap Keputusan Gubernur Bali Nomor 15 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2000 tentang retribusi Pemakaian kekayaan Daerah, sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu diadakan perubahan;
  - b. bahwa dengan disetujuinya perubahan Struktur dan Besarnya Tarif retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali dengan Surat Persetujuan Nomor 593/1197/DPRD tanggal 18 Juli 2005, maka dipandang perlu untuk merubah Keputusan Gubernur Bali Nomor 15 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Atas Peraturan daerah provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemakain Kekayaan Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hurug a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Bali

Nomor 15 Tahun 2004 tentang petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

- Mengingat :
1. Undang - Undnag Nomor 64 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang - Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
  3. Undang - Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah (lembaran negara Republik Indonesia Tahun 19997 Nomor 41m Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685); sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 (lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4048);
  4. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan peraturan perundang - undangan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
  6. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan Antara Pemerintah Pusat dan pemerintahan Daerah (lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Peraturan pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2002 tentang pokok-pokok Pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Daerah provinsi Bali 2003 Nomor 17);
9. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemakaian kekayaan daerah (lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2000 Nomor 81 Seri B Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2004 (Lembaran Daerah provinsi Bali Tahun 2004 Nomor 6);
10. Keputusan Gubernur Bali Nomor 15 Tahun 2004 tentang Petunjuk pelaksanaan peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah provinsi Bali Nomor 3 tahun 2000 tentang Retribusi Pemaiaian kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2004 Nomor 16).

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR BALI NOMOR 15 TAHUN 2004 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATRUAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 4 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 3 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

#### Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam lampiran I Keputusan Gubernur Bali Nomor 15 Tahun 2004 tentang petunjuk pelaksanaaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Probinsi Bali Nomor 3 Tahun 2000 tentang retribusi pemakaian Kekayaan Daerah diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan lampiran I huruf a, huruf c dan huruf m diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**a. Pemakaian Tanah dan Bangunan.**

No	Jenis Restribusi	Standar Pemakaian	Sewa	
			Denpasar Dan Badung	Luar Denpasar Dan Badung

1	Pemakaian tanah untuk usaha peternakan	M <sup>2</sup> /tahun	Rp. 2000,-	Rp 1.000,-
2	Pemakaian tanah untuk pemasangan tower	M <sup>2</sup> /tahun	Rp. 10.000,-	Rp 5.000,-
3	Pemakaian tanah untuk bangunan tempat tinggal	M <sup>2</sup> /tahun	Rp. 2000,-	Rp 750,-
4	Pemakaian tanah untuk warung/kios/sejenisnya	M <sup>2</sup> /tahun	Rp. 4000,-	Rp 3.000,-
5	Pemakaian tanah untuk perkebunan dan tambak melalui Perjanjian Bagi Hasil dengan penggarapn dari pendapatan bersih (50% penggarap 50% pemerintah			
6	Pemakaian tanah untuk usaha :			
	- Belum berkembang	M <sup>2</sup> /tahun	Rp. 5000,-	Rp 3.000,-
	- Sudah berkembang	M <sup>2</sup> /tahun	Rp. 10000,-	Rp 5.000,-

7	Pemakaian Tanah untuk pemasangan/pemancangan tiang papan reklame	M <sup>2</sup> /tahun	Rp 7.500,-	Rp 5.000,-
8	Pemakaian tanah untuk usaha/industri kecil beserta halamannya	M <sup>2</sup> /tahun	Rp 3.000,-	Rp 2.000,-
9	Pemakaian tanah untuk tempat penjemuran/penimbunan bahan	M <sup>2</sup> /tahun	Rp 1.000,-	Rp 500,-
	Pemakaian tanah untuk keperluan lainnya.			
10	a. Untuk stand kegiatan pesta Kesenian Bali :			
	- Penyewaan stand Dekranas	M <sup>2</sup> /tahun	Rp 1.000,-	Rp 500,-
11	- Penyewaan stand dibawah gedung Ksirarnawa			
	- Penyewaan stand dibawah Ardha Candra	Per stand	Rp 250.000,-	
	- Penyewaan stand dibawah Panggung Ardha Candra	Per stand	Rp 500.000,-	
	menghadap utara			
	- Penyewaan stand	Per stand	Rp 3.000.000,-	

	darurat			
	b. Untuk stand diluar kegiatan Pesta Kesenian Bali	Per stand	Rp 3.000.000,-	
	- Stand dibawah Ardha Candra			
	- Stand dibawah Gedung Ksirarnawa	Selama PKB	Rp 150.000,-	
	- Stand dibawah Panggung Ardha Candra menghadpa Utara			
	- Stand pada Lantai I gedung Ksirarnawa	Per ruangan	Rp 1.000.000,-	
	Bangunan permanen	Per bulan		
	Dengan bangunan semi permanen	Per ruangan	Rp 200.000,-	
	Penyewaan halaman momunen Perjuangan rakyat Bali Untuk kegiatan promosi dan/atau pariwisata	Per bulan	Rp 150.000,-	
		Per ruangan		
		Per bulan		
			Rp 100.000,-	
		Per stand		

12			Rp 5.000,-	Rp 3.000,-
13		M <sup>2</sup> /tahun	Rp 3.000,-	Rp 2.000,-
14		M <sup>2</sup> /tahun	Rp 500.000,-	
		Per hari		

**b. Untuk pertanian (sawah & Tegalan sebagai berikut) :**

No	Kabupaten	Klas I (Rp/ M <sup>2</sup> )	Klas (Rp/ M <sup>2</sup> )	Klas III (Rp/ M <sup>2</sup> )
----	-----------	---------------------------------	----------------------------	--------------------------------

1	Buleleng	45	35	30
2	Jembrana	40	30	25
3	Tabanan	50	40	30
4	Badung	50	40	30
5	Denpasar	50	40	30
6	Gianyar	50	40	30
7	Bangli	10	30	25
8	Klungkung	45	35	30
9	Karangasem	40	30	25
	<b>Tegalan</b>			
N o	Kabupaten	Klas I (Rp/ M <sup>2</sup> )	Klas (Rp/ M <sup>2</sup> )	Klas III (Rp/ M <sup>2</sup> )
1	Buleleng	15	10	5
2	Jembrana	15	10	5
3	Tabanan	20	15	10
4	Badung	20	15	10
5	Denpasar	20	15	10
6	Gianyar	20	15	10
7	Bangli	15	10	5
8	Klungkung	15	10	5
9	Karangasem	15	10	5

**c. Pemakaian ruangan Panggung**

No	Jenis Retribusi	Standar Pemakaian	Sewa
	Ruangan/Panggung		
1.	a. Pemakaian Rungan/ Aula tanpa sarana	Per hari	Rp. 200.000,-
	b. Pemakaian Ruangn/ Aula dengan sarana	Per hari	Rp. 400.000,-
	c. Kantin		
	d. Toko Cinderamata		
	Pemakaian Panggung Terbuka Ardha Candra	Per bulan	Rp. 100.000,-
2.	- Untuk kegiatan komersial		
	- Untuk kegiatan sosial	Per kegiatan	Rp. 3.000.000,-
	Pemakaian Gedung Ksirarnawa	Per kegiatan	Rp. 1.000.000,-
3.	Pemakaian Lantai I Gedung Ksirarnawa	Per kegiatan	Rp. 1.000.000,-
	- Untuk Kegiatan seremonial		
4.	Pemakaian Wantilan		
	Pemakaian		

5.	Auditorium - Untuk kegiatan komersial	Per kegiatan	Rp. 500.000,-
6.	- Untuk kegiatan Sosial		
	Pemakaian untuk wartel	Per kegiatan	Rp. 500.000,-
		Per kegiatan	Rp. 250.000,-
7.		Per bulan	Rp. 100.000,-

b. Tiket Masuk Kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Ngurah Rai Denpasar

No	Obyek	Tarif	Keterangan
1	Wisatawan Domestik		
	A. Perorangan		1. Batas usia anak-anak adalah 12 tahun kebawah
	- Dewasa	Rp. 5.000,-	
	- Anak - Anak	Rp. 2.000,-	2. Rombongan Pengunjung dengan jumlah minimal 10 orang
	B. Rombongan		
	- Dewasa	Rp. 2.000,-	
	- Anak - Anak	Rp. 1.000,-	
2.	Wisatawan Manca Negara		
	A. Perorangan		
	- Dewasa	Rp. 50.000,-	

	- Anak - Anak	Rp 20.000,-	
	B. Rombongan		
	- Dewasa	Rp. 20.000,-	
	- Anak - Anak	Rp 10.000,-	

2. Ketentuan lampiran I setelah huruf m ditambah huruf n dan berbunyi sebagai berikut :

n. Fasilitas lainnya yang belum termasuk dalam Keputusan Gubernur ini akan disesuaikan dengan klasifikasi obyek Retribusi yang sejenis.

**Pasal 11**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar  
Pada tanggal 21 Juli 2005  
**GUBERNUR BALI**

**TTD**

**DEWA BERATHA**

Diundangkan di Denpasar

Pada tanggal 21 Juli 2005

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI**

**TTD**

**I NYOMAN YASA**

**BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2005 NOMOR 21**